



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BIAU

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa, serta dengan mempertimbangkan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Tolinggula, maka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Tolinggula ditetapkan dan dimekarkan dengan membentuk kecamatan baru ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;

11. Surat Rekomendasi Gubernur Gorontalo Nomor 138.2/Pem/416/XI/2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BIAU KABUPATEN
GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Pejabat Perangkat Daerah adalah Kepala Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekertaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah.

6. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten/Kota.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Biau dalam wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 3

Kecamatan Biau berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tolinggula yang terdiri atas cakupan wilayah :

- a. Desa Biau;
- b. Desa Omuto;
- c. Desa Luhuto;
- d. Desa Windu;
- e. Desa Topi;
- f. Desa Sembihingan;
- g. Desa Didingga;

- h. Desa Bualo;
- i. Desa Potanga;
- j. Desa Bohulo.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Biau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Tolinggula dikurangi dengan wilayah Kecamatan Biau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kecamatan Biau mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi ;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumalata ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boalemo ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tolinggula.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kecamatan Biau sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kecamatan Biau sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kecamatan Biau dan Kecamatan Tolinggula secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Biau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menetapkan tata ruang Kecamatan Biau, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pusat Pemerintahan

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Biau berkedudukan di Desa Biau.

BAB III

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kecamatan Biau, dibentuk Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Biau, diangkat seorang Pelaksana Tugas Camat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Pasal 10

Susunan organisasi perangkat Wilayah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Biau, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Biau, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. pegawai / Aparat Kecamatan yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Biau ;
 - b. tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Biau yang berada didalam Kecamatan Tolinggula ;
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Biau.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Biau.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang timbul akibat pembentukan Kecamatan Biau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada swadaya masyarakat, usaha patita yang sah, sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan Biau, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kecamatan Biau disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 29 DESEMBER 2011

BUPATI GORONTALO UTARA,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 29 DESEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BIAU
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Kecamatan Tolinggula pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah dusun, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Kecamatan Biau pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat diwilayah Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biau.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dari sebagian wilayah Kecamatan Tolinggula perlu dibentuk satu Kecamatan lagi yaitu Kecamatan Biau.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kemauan gagasan pembentukan Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk merespon aspirasi gagasan atau kemauan masyarakat agar dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lampiran Peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1 : 25.000

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biau ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mempertimbangkan usul Camat Tolinggula dan Penjabat Camat Biau atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan dilapangan.

Pasal 6

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Kecamatan Tolinggula pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dimasa mendatang dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu tata ruang wilayah Kecamatan Biau harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya

dalam satu kesatuan sistim rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Desa Biau sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Biau adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Biau.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Biau serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Kecamatan Tolinggula kepada Pemerintah Kecamatan Biau, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, Pemerintah Daerah dengan dibantu secara bersama-sama oleh Pemerintah Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biau membuat dan menyusun daftar inventaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Kecamatan adalah terhitung sejak dilantiknya Pejabat Kecamatan Biau, Pelantikan Pejabat Kecamatan Biau didahului dengan peresmian pembentukan Kecamatan Biau, oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana meubel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 10,